

Makna Tradisi Angkat Bapak Dalam Persiapan Pernikahan Di Kabupaten Bungo

Muhammad Dwi Kurniadi ¹

¹ Universitas Muhammadiyah Muara Bungo, Muhammaddwikurniadi@gmail.com

Article Info

Corresponding Author:

Muhammad Dwi Kurniadi
Muhammaddwikurniadi@gmail.com

History:

Submitted: 28-05-2025
Revised: 07-07-2025
Accepted: 07-07-2025

Keyword:

[Marriage; Adoption; Tradition;
Local Wisdom]

Kata Kunci:

[Pernikahan, Angkat Bapak,
Tradisi, Kearifan Lokal]

Abstract

[This article discusses the tradition of angkat bapak in the wedding preparation process in Bungo Regency, Jambi Province. The study uses a descriptive qualitative approach aimed at portraying cultural phenomena without emphasizing relationships between variables. Data were collected through observation, interviews, and literature studies involving the Muara Bungo community. The angkat bapak tradition is practiced when a man from outside the region comes to propose to a local woman. In this process, the bride's family symbolically "adopts" a male figure as a father to the groom in order to fulfill customary requirements. This tradition reflects social, religious, and local cultural values that strengthen family bonds and preserve social harmony. By describing this tradition, the article aims to introduce the cultural richness of Bungo to a wider audience and highlight the importance of preserving local traditions in community life.]

Abstrak

[Artikel ini membahas tradisi "angkat bapak" dalam prosesi persiapan pernikahan di Kabupaten Bungo, Provinsi Jambi. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, yang bertujuan menggambarkan fenomena budaya tanpa menekankan hubungan antar variabel. Data dikumpulkan melalui observasi, wawancara, dan studi literatur terhadap masyarakat Muara Bungo. Tradisi angkat bapak dilakukan ketika seorang pria dari luar daerah datang untuk meminang perempuan asli Muara Bungo. Dalam prosesi ini, pihak perempuan akan "mengangkat" seorang tokoh laki-laki sebagai ayah simbolis bagi calon pengantin pria agar memenuhi syarat adat. Tradisi ini mengandung nilai sosial, religius, dan budaya lokal yang memperkuat ikatan antar keluarga serta menjaga keharmonisan adat. Dengan mendeskripsikan tradisi ini, artikel ini bertujuan mengenalkan kekayaan budaya lokal Bungo kepada masyarakat luas dan mengangkat pentingnya pelestarian tradisi dalam kehidupan sosial masyarakat.]



Copyright © 2025 by
Jurnal KALISA

All writings published in this journal are personal views of the authors and do not represent the views of the CV Master Literasi Indonesia

 <https://doi.org/10.63461/kalisa.v11.11>

A. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Adat istiadat sudah terbukti mampu mempersatukan masyarakat untuk menata kehidupan yang lebih baik, santun, sopan yang berlandaskan “adat bersendikan syara’, syara’ bersendikan kitabullah”. Adanya adat disuatu tempat tidak hanya tergambar dari pola sopan santun, tingkah laku dalam kehidupan sehari-hari, tetapi perwujudannya dalam bentuk upacara-upacara atau ritual-ritual dalam masyarakat. Setiap daerah Indonesia pasti mempunyai adat dan kebiasaan yang dijadikan pedoman dalam menaruh perhatian tinggi nilai dan moral umat manusia dalam berbaur antar sesama dan sifatnya mengikat satu dengan yang lainnya dalam bentuk konsensus yang dijewatahkan dalam bentuk peraturan adat (Hamiru, et.,al. 2022:489).

Budaya atau adat sebuah daerah bisa berlangsung dengan baik jika anggota didalamnya memiliki homegenitas dalam artian satu keturunan atau silsilah yang sama atau berasal dari daerah yang sama, namun akan sulit adat istiadat budaya yang didalamnya terdapat penduduk atau masyarakat yang heterogen dalam artian berasal dari banyak daerah seluruh Indonesia. Salah satu cara masyarakat untuk tetap menjaga keutuhan budaya tersebut agar terus dilangsungkan secara turun temurun adalah dengan pernikahan.

Perkataan nikah mengandung dua pengertian yaitu dalam arti yang sebenarnya (*haqiqat*) dan arti kiasan (*majaaz*). Dalam pengertian yang sebenarnya kata nikah itu berarti berkumpul sedangkan dalam arti kiasan berarti aqad atau mengadakan perjanjian kawin (Rasjidi, 1982: 3). Secara etimologis perkawinan dalam bahasa Arab berarti nikah atau zawaj. Kedua kata ini terpakai dalam kehidupan sehari-hari orang Arab dan banyak terdapat dalam Al-Qur’an dan Hadis Nabi. Al-Nikah mempunyai arti *Al-Wath’i*, *Al-Dhommu*, *Al-Tadakhul*, *Al-jam’u* atau ibarat ‘*an al-wath aqd* yang berarti bersetubuh, hubungan badan, berkumpul, jima’ dan akad (Mardani, 2011: 4).

Pernikahan adalah fitrah manusia, maka jalan yang sah untuk memenuhi kebutuhan ini adalah dengan jenjang pernikahan. Pernikahan yang lazim ada di masyarakat adalah pernikahan secara agama dan adat (Sustya, 2028: 7)

Kabupaten Bungo sebagai salah satu daerah Kabupaten/kota dalam Provinsi Jambi, semula merupakan bagian dari Kabupaten Merangin, sebagai salah satu kabupaten dari keresidenan Jambi yang tergabung dalam Provinsi Sumatera Tengah berdasarkan Undang-Undang nomor 10 tahun 1948. Selanjutnya berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956, Kabupaten Merangin yang semula Ibukotanya berkedudukan di Bangko di pindahkan ke Muara Bungo. Pada tahun 1958 rakyat Kabupaten Merangin melalui DPRD peralihan dan DPR-GR bertempat di Muara Bungo

dan Bangko mengusulkan kepada Pemerintah Pusat agar: Kewedanaan Muara Bungo dan Tebo menjadi Kabupaten Muara Bungo Tebo dengan Ibukota Muara Bungo. Kewedanaan Sarolangun dan Bangko menjadi kabupaten Bangko dengan Ibukotanya Bangko.

Sebagai perwujudan dari tuntutan rakyat tersebut, maka keluarlah Undang-undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang pembentukan daerah Kabupaten Sarolangun Bangko berkedudukan di Bangko dan kabupaten Muara Bungo Tebo berkedudukan di Muara bungo yang mengubah Undang-Undang Nomor 12 tahun 1956. Seiring dengan pelantikan M.Saidi sebagai Bupati diadakan penurunan papan nama Kantor Bupati Merangin dan di ganti dengan papan nama Kantor Bupati Muara Bungo Tebo, maka sejak tanggal 19 Oktober 1965 dinyatakan sebagai, Hari Jadi kabupaten Muara Bungo Tebo. Untuk memudahkan sebutannya dengan keputusan DPRGR kabupaten daerah Tingkat II Muara Bungo Tebo, ditetapkan dengan sebutan Kabupaten Bungo Tebo, dengan berjalannya waktu melalui Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 Kabupaten Bungo Tebo dimekarkan menjadi 2 wilayah yaitu Kabupaten Bungo dan Kabupaten Tebo. Bungo adalah salah satu Kabupaten di Provinsi Jambi dengan ibukota Muara Bungo. Secara geografis Kabupaten Bungo terletak antara 101°27° sampai 102°30° Bujur Timur dan antara 01°55° Lintang Selatan. Bungo merupakan dataran rendah yang berada pada ketinggian 0-25 meter di atas permukaan laut.

Kabupaten bungo sendiri memiliki beragam kebudayaan yang dimiliki oleh setiap kecamatannya, seperti pernikahan. Dalam pernikahan di Kabupaten bungo memiliki rangkaian prosesi pernikahan yang cukup kompleks karena prosesi pernikahan atau sering juga disebut sebagai walimah dengan lebih lengkap disebut walimatul'ursy merupakan manifestasi dari rasa syukur kepada Allah SWT, Sekaligus menyampaikan atau memberitahu kepada kolega atau keluarga sekitar karena sedang dalam kebahagiaan puncak pada hari pernikahan pengantin dinobatkan menjadi Raja dan Ratu sehari. Memiliki tahapan-tahapan yang cukup panjang, tahapan-tahapan tersebut memiliki nilai dan arti tersendiri bagi kehidupan kedua mempelai. Untuk daerah Muara Bungo, menurut buku pedoman Adat Bungo "lembaga adat kabupaten bungo" ada beberapa tahapan yang harus dilakukan dalam adat pernikahan kabupaten bungo yang tentunya setiap tahapan mengandung makna sebagai petunjuk bagi kedua mempelai dalam mengarungi bahtera rumah tangga dimasa yang akan datang

2. Perumusan Masalah

Susunan prosesi pernikahan yang ada di Muara Bungo cukup banyak, antara lain yaitu 1. Antar tando, 2. Ngembang tando, 3. Akad nikah, 4. Lek / berelek. Beberapa prosesi yang dilaksanakan dalam pernikahan yang ada di Muara Bungo. Namun, ada

satu hal yang kurang tersorot dalam persiapan pernikahan yaitu prosesi angkat bapak. Yang mana prosesi angkat bapak adalah prosesi mencari orangtua/ayah angkat untuk mempelai laki-laki jika ingin menikahi seorang perempuan yang bukan satu dusun dengan mempelai laki-laki. Kemudian Pada Penelitian Ini Akan fokus membahas tentang makna tradisi angkat bapak dalam pernikahan di Muara Bungo.

3. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis deskriptif etnografis. Pendekatan kualitatif dipilih karena memungkinkan peneliti untuk memahami realitas sosial dan budaya dari perspektif orang-orang yang menjalaninya. Penelitian ini bertujuan menggali makna, nilai, dan fungsi sosial dari tradisi angkat bapak dalam kehidupan masyarakat Muara Bungo, khususnya dalam konteks prosesi pernikahan.

Pendekatan etnografis digunakan karena fokus utama penelitian ini adalah mengungkap dan mendeskripsikan praktik budaya dalam konteks komunitas tertentu secara mendalam, melalui keterlibatan langsung di lapangan. Seperti dijelaskan oleh Spradley (2007), etnografi bukan sekadar pengumpulan data, tetapi sebuah proses pemaknaan terhadap perilaku, simbol, dan sistem nilai dalam suatu masyarakat.

Dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif yang mana data tersebut nantinya akan berbentuk tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Adapun bentuk penelitiannya adalah penelitian deskriptif, yaitu penelitian yang menggambarkan suatu obyek yang berkenaan dengan masalah yang diteliti tanpa mempersoalkan hubungan antar variabel penelitian. Deskriptif yaitu ucapan dan tulisan dan perilaku yang dapat diamati dari subjek budaya itu sendiri. Penelitian kualitatif memerlukan data berupa informasi secara deskriptif. Dalam penelitian kualitatif, karakteristik utama berasal dari latar belakang alami/ kenyataan di masyarakat, menggunakan metode kualitatif dengan langkah pengamatan, wawancara, dan penelaahan dokumen. Teori dibangun berdasarkan data Penyajian dan analisis data pada penelitian kualitatif dilakukan secara naratif (Subandi, 2021: 173).

A. PEMBAHASAN

1. Munculnya Tradisi Angkat Bapak Dalam Konteks Sosial

Hasil observasi dan wawancara menunjukkan bahwa tradisi angkat bapak muncul dari kebutuhan masyarakat adat Muara Bungo untuk menjaga kelengkapan prosesi adat pernikahan, ketika calon pengantin pria ingin meminang atau menikahi anak gadis dari sebuah dusun yang ada di kabupaten Bungo. terutama ketika ayah kandung pengantin pria telah wafat, berpisah, atau tidak hadir secara sosial.

“Dalam adat kami, laki-laki harus punya orang yang ‘memayungi’ dia saat nikah.

Sebagai penghubung lidah dan tempat mengadu nantinya dan kalau bapak kandungnya tidak ada, maka kita angkat tokoh lain, bisa paman, bisa tetua adat, supaya tidak cacat adatnya.” Hasil wawancara dari salah satu Tokoh Adat yang ada di Kabupaten Bungo.¹

Fenomena ini memperlihatkan bahwa masyarakat memiliki mekanisme internal untuk mengatasi ketidakhadiran ayah biologis ketika calon pengantin pria sudah memasuki dusun tempat tinggal pengantin wanita dan tanpa mengurangi nilai adat. Hal ini juga tercermin dalam rangkaian acara ketika antar tando, dan ngembang tando bapak angkat menjadi perwakilan dari keluarga calon penganti pria sebagai penghubung penyampai keputusan.

2. Makna Simbolik dan Kultural Angkat Bapak

Makna simbolik dari angkat bapak tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga spiritual dan emosional. Pengangkatan ini dilakukan secara sadar dengan restu keluarga besar dan komunitas adat. Sosok yang diangkat bukan hanya pengganti, tetapi sebagai orangtua dari calon mempelai pria yang menjadi tempat mengadu, penyelesaian konflik, dan penghubung dengan keluarga calon mempelai wanita.

Sejalan dengan hal itu dalam wawancaranya ust. Rifai Abtes menyampaikan, “Waktu itu saya dipilih jadi bapak angkat karena memang dekat dengan anak itu. Keluarganya datang ke rumah, membawa sirih, menyatakan niatnya. Ini bukan sekadar gelar, tapi tanggung jawab. Saya yang antarkan dia ke pelaminan.”

Dalam makna simbolik yang menggambarkan prosesi angkat bapak ini terdapat beberapa hal yaitu 1. Ayam dan Nasi Putih (memiliki makna Suci dan Berani), 2. Kelapa (memiliki makna sabar), 3. Sirih setanggul dan sengenggam pinang (memiliki makna sirih setanggul besusun daun sirih agar bisa saling bimbing membimbing memperkuat hubungan dengan orag tua angkat), 4. Pisau 1 yang dibungkus dengan Kain putih (memiliki makna agar tidak adalagi hal-hal buruk yang terjadi karena sudah terbalut dengan niat yang baik).

3. Fungsi sosial Tradisi angkat bapak

Dalam rangakaian tradisi persiapan untuk pernikahan di Kabupaten bungo salah satunya prosesi angkat bapak yang memiliki fungsi sosial selain itu hal yang sudah dikatakan

¹ Wawancara dengan salah satu tokoh adat kabupaten bungo.

sebagai tradisi ini sangat menciptakan rasa aman, keberterimaan, dan kesinambungan social. Karena tidak jarang orang/tokoh yang diangkat sebagai bapak ini adalah orang yang dikenal baik dan luas di masyarakat terlebih lagi menjadi panutan dalam masyarakat.

Tradisi ini juga berdampak pada terbangunnya jejaring sosial baru antara keluarga calon pengantin pria sebagai pendatang dalam satu dusun tersebut dan kumpulan masyarakat yang lebih luas, menimbulkan nilai kolektivisme dan gotong royong dalam masyarakat, Karena keluarga calon pengantin pria tidak merasa canggung lagi terhadap suatu wilayah baru dengan masyarakat baru yang mereka kenali, terlebih lagi bapak angkat dari calon pengantin pria ini.

4. Konflik dan Adaptasi dalam Tradisi

Sebagai sebuah tradisi yang menyebar di masyarakat, tidak semuanya menerima tradisi angkat bapak ini tanpa kritik, dalam observasi peneliti ditemukan kritik dari anak-anak muda yang mulai mempertanyakan relevansi tradisi ini bagi calon penganti pria. Apalagi bila calon pengantin pria tinggal di luar daerah atau menikah lintas suku.

Hal ini disebabkan perbedaan yang cukup jelas terbaca apabila pernikahan diadakan di kota tidak memakai tradisi angkat bapak, namun jika nanti kembali ke dusun diharapkan untuk tetap mengikuti tradisi ini. Kemudian hal itu menjadi semacam adaptasi, dan apabila tidak mengikuti dianggap tidak menghormati adat.

B. KESIMPULAN

Tradisi angkat bapak untuk mempelai pria dalam pernikahan adat Muara Bungo mengandung makna simbolis, sosial, dan kultural yang kaya. Ia tidak hanya sekadar unsur dalam seremoni, tetapi juga refleksi dari nilai-nilai solidaritas, tanggung jawab, dan pelestarian budaya lokal. Tradisi angkat bapak menjawab kebutuhan masyarakat agar bias menjaga kesinambungan adat di tengah dinamika keluarga modern. Tradisi ini harus dicatat dan diperkenalkan lebih luas, khususnya di antara generasi muda.

DAFTAR PUSTAKA

- Geertz, C. (1973). *The Interpretation of Cultures*. New York: Basic Books.
- Hamiru Hamiru, Darmanto Darmanto, Joko Snaryo, Poiran Poiran, Nanang Al Hidayat, Nova Elsyra, Ipik Permana, & Widya Pratiwi. (2022). PELESTARIAN ADAT DAN

- BUDAYA DI KABUPATEN BUNGO. *JURNAL PENGABDIAN MANDIRI*, 1(6), 849–854. Retrieved from <https://bajangjournal.com/index.php/JPM/article/view/2485>
- Koentjaraningrat. (2009). Pengantar Ilmu Antropologi. Jakarta: Rineka Cipta.
- Lembaga Adat Provinsi Jambi. (1999). Buku pedoman adat Bungo: Lembaga Adat Kabupaten Bungo. Lembaga Adat Provinsi Jambi.
- Lili Rasjidi, *Hukum Perkawinan dan Perceraian di Malaysia dan Indonesia*, Bandung: PT. Remaja Rosda Karya, 1991
- Mardani, 2011, *hukum perkawinan islam di dunia islam modern*, yogyakarta: Graha ilmu
- Moleong, L. J. (2017). Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Nurdin, E. S. (2017). *Kearifan Lokal dalam Perspektif Antropologi Budaya*. Yogyakarta: Deepublish.
- Spradley, J. P. (2007). Metode Etnografi. Yogyakarta: Tiara Wacana.
- Subandi, S. (2011). *Deskripsi Kualitatif Sebagai Satu Metode Dalam Penelitian Pertunjukan*. Harmonia journal of arts research and education, 11(2), 62082.
- Susetya, W. (2008). *Merajut Cinta Benang Perkawinan*. Penerbit Republika.
- Suyanto, B. (2015). Sosiologi: Teks Pengantar dan Terapan. Jakarta: Kencana.
- W. A., Prins, H. E. L., Walrath, D., & McBride, B. (2011). *Cultural Anthropology: The Human Challenge* (13th ed.). Belmont, CA: Wadsworth Cengage Learning.
- Widiyanto, D. (2016). "Peran Tokoh Adat dalam Pelestarian Tradisi Pernikahan Jawa." *Jurnal Sosiologi Reflektif*, 10(1), 35–49.